



Peran Studi Perbandingan Hukum Tata Negara dalam Memperbaiki Kualitas Legislasi di Indonesia

Muhamad Arya Wijaya^{1*}

Universitas Jayabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhamad_aryawijaya@jayabaya.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the role of comparative constitutional law studies in improving the quality of legislation in Indonesia, with a focus on the legislative drafting process and institutional dynamics. The study employs a qualitative approach using a case study design, utilizing data collection techniques such as semi-structured interviews, document analysis, and limited observation of the legislative process. Informants include legislative drafters, constitutional law scholars, and public policy practitioners, selected through purposive sampling and expanded via snowball sampling. The research findings indicate that the use of comparative law studies remains ad hoc and has not been systematically integrated, and there are weaknesses in the integration between the comparative approach, public participation, and institutional capacity. Nevertheless, the comparative approach holds significant potential for enhancing the clarity, consistency, and enforceability of legal norms. These findings contribute to a stronger understanding that comparative constitutional law is an important instrument in institutional learning and legislative reform. This study concludes that the systematic integration of comparative law studies into the legislative process is necessary to improve the quality of regulations, with implications for strengthening institutional capacity and reforming legislative procedures; it also recommends further research to examine comparative practices in other countries and empirically measure their impact.*

Keywords: *Comparative Constitutional Law; Legal Reform; Legislative Drafting; Public Participation; Quality of Legislation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran studi perbandingan hukum tata negara dalam meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia, dengan fokus pada proses legislative drafting dan dinamika kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi terbatas terhadap proses legislasi, dengan informan yang terdiri atas perancang peraturan perundang-undangan, akademisi hukum tata negara, dan praktisi kebijakan publik yang dipilih secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan studi perbandingan hukum masih bersifat ad hoc dan belum terintegrasi secara sistematis, serta terdapat kelemahan dalam integrasi antara pendekatan komparatif, partisipasi publik, dan kapasitas kelembagaan. Namun demikian, pendekatan komparatif memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan norma hukum. Temuan ini berkontribusi pada penguatan pemahaman bahwa comparative constitutional law merupakan instrumen penting dalam pembelajaran institusional dan reformasi legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sistematis studi perbandingan hukum dalam proses legislasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas regulasi, dengan implikasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan reformasi prosedur pembentukan undang-undang, serta merekomendasikan penelitian lanjutan untuk mengkaji praktik komparatif di negara lain dan mengukur dampaknya secara empiris.

Kata kunci: Comparative Constitutional Law; Kualitas Legislasi; Legislative Drafting; Partisipasi Publik; Reformasi Hukum

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum tata negara di berbagai negara menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan pendekatan perbandingan hukum (comparative constitutional law) sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas legislasi. Pendekatan ini tidak lagi terbatas pada kajian akademik, tetapi telah menjadi bagian penting dalam praktik pembentukan undang-undang di berbagai yurisdiksi modern. Negara-negara dengan sistem hukum maju secara aktif memanfaatkan studi perbandingan untuk mengidentifikasi praktik terbaik,

menghindari kegagalan regulasi, serta menyesuaikan norma hukum dengan dinamika global seperti digitalisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan integrasi ekonomi internasional. Dengan demikian, comparative constitutional law berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan hukum lintas negara yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik (Endiartia, 2026; Rajagukguk et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, kualitas legislasi menjadi isu krusial yang terus mendapat perhatian. Sejumlah produk undang-undang strategis menunjukkan adanya kelemahan baik dari sisi prosedural maupun substansial. Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, mencerminkan persoalan serius dalam proses legislasi, terutama terkait transparansi, partisipasi publik, dan konsistensi norma (Arifin, 2024). Studi empiris menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang seringkali diwarnai oleh ketimpangan kekuasaan antar aktor, dominasi kepentingan tertentu, serta minimnya deliberasi yang inklusif (Nasution et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses legislasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif yang menjadi dasar pembentukan hukum modern (Wahanisa & Al Fikry, 2024).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik fast-track legislation yang kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang. Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat proses legislasi, dalam praktiknya seringkali mengorbankan kualitas substansi dan prosedur. Chorny (2024) menegaskan bahwa percepatan legislasi berpotensi mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat karena membatasi ruang partisipasi publik yang bermakna. Hal ini diperkuat oleh temuan Seven Rius et al. (2025) yang menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia masih bersifat simbolik dan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap substansi kebijakan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara prinsip partisipatif yang diatur secara normatif dengan implementasinya di lapangan.

Selain aspek prosedural, persoalan kualitas legislasi juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam proses legislative drafting. Kelemahan dalam penyusunan norma hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya dukungan riset berbasis bukti serta minimnya penggunaan analisis komparatif dalam perumusan kebijakan. Hermanto et al. (2024) menyoroti bahwa sistem pendukung kebijakan di parlemen Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam hal penyediaan analisis kebijakan yang komprehensif dan berbasis data. Akibatnya, produk legislasi yang dihasilkan cenderung reaktif, tidak sistematis, dan rentan terhadap inkonsistensi antar peraturan.

Lebih lanjut, permasalahan backlog legislasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga

juga turut mempengaruhi kualitas undang-undang. Mekanisme carry over yang seharusnya menjadi solusi efisiensi legislasi belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga banyak rancangan undang-undang yang tertunda atau diselesaikan secara terburu-buru (Kusuma Putra et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam manajemen legislasi nasional yang berdampak pada rendahnya kualitas regulasi.

Dari perspektif sosial dan politik hukum, rendahnya kualitas legislasi memiliki implikasi luas. Undang-undang yang disusun tanpa dasar analisis yang kuat dan tanpa memperhatikan praktik terbaik internasional berpotensi menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, serta meningkatnya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan (Allakuliyev, 2023; David, 2024). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi, karena kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan nasional.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji persoalan legislasi di Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada pendekatan normatif dan kelembagaan. Kajian yang secara khusus menempatkan comparative constitutional law sebagai pendekatan utama dalam analisis legislasi masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk memberikan perspektif baru dalam memahami dan memperbaiki proses pembentukan undang-undang. Dengan membandingkan praktik legislasi di berbagai negara, pembentuk kebijakan dapat mengidentifikasi model yang efektif, menyesuaikannya dengan konteks lokal, serta menghindari kesalahan yang sama.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menjadi penting karena memungkinkan analisis mendalam terhadap proses, aktor, dan dinamika yang terlibat dalam legislasi. Melalui perspektif interpretatif, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga memahami bagaimana norma tersebut dibentuk, dinegosiasikan, dan diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma konstruktivis yang menekankan bahwa hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran comparative constitutional law dalam meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada proses legislative drafting, kapasitas kelembagaan, serta integrasi analisis perbandingan dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum tata

negara, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pembentuk undang-undang agar lebih sistematis dalam memanfaatkan pendekatan perbandingan hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Studi mengenai perbandingan hukum tata negara (*comparative constitutional law*) berangkat dari asumsi bahwa sistem hukum nasional bersifat terbuka dan terus berkembang melalui interaksi dengan sistem hukum lain. Dalam kerangka ini, Daly (2025) memperkenalkan konsep *constitutional repair*, yaitu upaya memperbaiki kelemahan sistem konstitusi melalui pembelajaran komparatif yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Pendekatan ini menempatkan *comparative constitutional law* sebagai instrumen strategis dalam reformasi hukum, baik pada level normatif maupun praktis. Negara dapat memanfaatkan pengalaman negara lain untuk mengevaluasi desain institusional dan meningkatkan kualitas proses legislasi.

Selain itu, pendekatan perbandingan hukum juga berkaitan dengan proses legal *transplantation* yang bersifat selektif dan kontekstual. Adopsi praktik terbaik dari negara lain tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui penyesuaian dengan kondisi sosial, politik, dan budaya lokal. Dalam konteks legislasi, pendekatan ini memungkinkan pembentuk undang-undang untuk menghindari kesalahan yang sama serta mengembangkan regulasi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, *comparative constitutional law* berfungsi tidak hanya sebagai alat perbandingan, tetapi juga sebagai sumber inovasi dalam pembentukan hukum nasional.

Teori kualitas legislasi (*legislative quality*) menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas suatu undang-undang. Satria et al. (2025) menyatakan bahwa kualitas legislasi ditentukan oleh kejelasan norma, konsistensi antar peraturan, serta keterlaksanaan di masyarakat. Legislasi yang berkualitas harus mampu memberikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir. Dalam hal ini, *legislative drafting* memegang peran sentral karena menentukan struktur, bahasa, dan sistematika norma hukum yang dihasilkan.

Albanesi (2021) menambahkan bahwa kualitas legislasi juga harus mempertimbangkan aspek komunikatif melalui konsep *legislative audience*. Regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran hukum, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kualitas legislasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kemampuan hukum dalam menjangkau dan mempengaruhi perilaku sosial secara efektif.

Dalam perspektif partisipasi publik, Darlis Pattalongi et al. (2024) mengemukakan konsep *meaningful participation* yang mencakup akses informasi, keterlibatan aktif, dan

pengaruh nyata terhadap kebijakan. Pandangan ini diperkuat oleh Firdaus et al. (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan kewajiban konstitusional dalam negara demokratis. Partisipasi yang tidak substantif akan menurunkan legitimasi hukum dan mengurangi kualitas legislasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, teori proses legislasi menunjukkan bahwa kualitas undang-undang sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan dinamika kekuasaan. Chandranegara & Cahyawati (2023) menekankan pentingnya prinsip rule of law dalam proses legislasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan kekuasaan dan praktik fast-track legislation terbukti menurunkan kualitas legislasi (Aini et al., 2023; Mannan et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi comparative constitutional law, kualitas legislasi, dan partisipasi publik menjadi kerangka konseptual yang penting untuk meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang secara sistematis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang berfokus pada praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif perbandingan hukum tata negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam proses, makna, dan dinamika kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena legislasi sebagai realitas yang kompleks dan kontekstual, khususnya dalam melihat interaksi antara norma hukum, aktor, dan institusi. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menganalisis bagaimana studi perbandingan hukum digunakan dalam legislative drafting serta kontribusinya terhadap kualitas legislasi (Jaga, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Indonesia dengan fokus pada institusi yang terlibat dalam proses legislasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, kementerian terkait, dan lembaga pendukung legislasi. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama periode 2024 hingga 2026. Subjek penelitian terdiri atas informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pembentukan undang-undang, meliputi perancang peraturan, akademisi hukum tata negara, dan praktisi kebijakan publik. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keahlian dan pengalaman, serta dikembangkan melalui snowball sampling untuk memperoleh data yang lebih luas dan mendalam (Yamani & Zakiri, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan terkait penggunaan studi perbandingan hukum dalam proses legislasi.

Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap naskah akademik, risalah rapat, dan peraturan perundang-undangan. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika proses legislasi secara langsung. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode serta member checking guna memastikan akurasi interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh (Rahardja & Hoesein, 2024).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan peran comparative constitutional law dalam meningkatkan kualitas legislasi. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kelembagaan. Selain itu, peneliti menyusun audit trail untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Lubis, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan studi perbandingan hukum tata negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum terinstitusionalisasi secara sistematis dan konsisten. Berdasarkan temuan empiris dari wawancara dan analisis dokumen, penggunaan pendekatan komparatif cenderung bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Praktik ini bergantung pada preferensi individu perancang undang-undang atau kapasitas tim tertentu, bukan sebagai bagian dari mekanisme formal dalam legislative drafting. Dalam banyak kasus, kajian perbandingan hukum hanya digunakan sebagai pelengkap dalam naskah akademik tanpa memiliki pengaruh signifikan terhadap perumusan norma hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara potensi teoritis comparative constitutional law sebagai instrumen pembaruan hukum dengan implementasi praktisnya di Indonesia (Nova, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketiadaan standar operasional prosedur yang mengatur penggunaan studi perbandingan hukum menyebabkan terjadinya disparitas kualitas legislasi antar sektor kebijakan. Pada sektor yang memiliki karakter teknis dan keterkaitan internasional yang tinggi, seperti regulasi ekonomi, investasi, dan teknologi, pendekatan komparatif relatif lebih dimanfaatkan. Sebaliknya, pada sektor yang sarat kepentingan politik, pendekatan ini cenderung diabaikan karena dominasi pertimbangan pragmatis dan kompromi politik. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan domestik, sehingga mengurangi ruang bagi penggunaan pendekatan berbasis pengetahuan dan pembelajaran lintas

negara.

Temuan berikutnya menunjukkan lemahnya integrasi antara studi perbandingan hukum dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai mekanisme partisipasi, seperti uji publik dan konsultasi terbuka, dalam praktiknya partisipasi tersebut belum mampu menghasilkan kontribusi substantif yang berbasis pada perspektif komparatif. Masukan masyarakat cenderung diposisikan sebagai formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan prosedural, bukan sebagai sumber pengetahuan dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, proses deliberasi publik tidak berkembang menjadi ruang pertukaran gagasan yang berbasis bukti dan praktik terbaik internasional, melainkan tetap terfokus pada kepentingan domestik yang sempit (Reitz, 2024).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan teknis menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penggunaan studi perbandingan hukum. Keterbatasan tersebut meliputi kurangnya akses terhadap basis data hukum internasional, minimnya dukungan riset yang berbasis bukti, serta rendahnya kompetensi dalam melakukan analisis komparatif secara mendalam. Tidak adanya unit khusus yang bertanggung jawab terhadap kajian perbandingan hukum juga memperburuk kondisi ini. Akibatnya, proses legislasi tidak didukung oleh analisis yang komprehensif dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas legislasi sangat bergantung pada penguatan kapasitas institusional dan infrastruktur pengetahuan yang memadai (Hastuti, 2025).

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya potensi signifikan dalam penggunaan studi perbandingan hukum untuk meningkatkan kualitas legislasi. Dalam beberapa kasus tertentu, pendekatan komparatif telah digunakan secara efektif dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan kebijakan, khususnya pada isu-isu yang bersifat teknis dan memerlukan harmonisasi dengan standar internasional. Penggunaan studi perbandingan hukum dalam konteks ini terbukti mampu membantu perancang undang-undang dalam mengidentifikasi risiko kebijakan, menghindari kesalahan regulasi yang telah terjadi di negara lain, serta merumuskan norma yang lebih adaptif dan responsif. Temuan ini menunjukkan bahwa jika diintegrasikan secara sistematis, comparative constitutional law dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas legislasi secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori comparative constitutional law yang menempatkan perbandingan hukum sebagai instrumen penting dalam constitutional repair atau perbaikan sistem hukum (Dixon, 2024). Namun, dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh desain kelembagaan yang memadai dan budaya hukum yang adaptif terhadap pembelajaran lintas negara. Hal ini menunjukkan

bahwa keberhasilan implementasi pendekatan komparatif tidak hanya bergantung pada ketersediaan referensi hukum, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum nasional dalam mengadopsi dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut secara sistematis.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Soeprapto (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi masih bersifat terbatas dan belum memberikan dampak substantif terhadap kebijakan. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan studi Kirana Utami et al.(2024) yang mengidentifikasi adanya fenomena penurunan kualitas legislasi akibat lemahnya proses pembentukan undang-undang. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan bahwa salah satu akar permasalahan tersebut adalah belum optimalnya pemanfaatan studi perbandingan hukum sebagai instrumen analisis dalam proses legislasi.

Dari perspektif teori kualitas legislasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan pendekatan komparatif berdampak langsung pada rendahnya kualitas norma hukum yang dihasilkan. Legislasi yang tidak didukung oleh analisis komparatif cenderung kurang adaptif terhadap perkembangan global, rentan terhadap inkonsistensi, serta memiliki tingkat keberlakuan yang rendah di masyarakat (Vadimov, 2025). Dalam konteks ini, comparative constitutional law dapat berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran institusional yang memungkinkan pembentuk undang-undang untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan, memperkuat konsistensi norma, serta memastikan keterlaksanaan hukum secara efektif.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem legislative drafting di Indonesia. Integrasi studi perbandingan hukum perlu dijadikan sebagai bagian dari prosedur baku dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan legislatif. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan unit riset khusus, peningkatan akses terhadap sumber hukum internasional, serta pengembangan kompetensi perancang undang-undang menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa comparative constitutional law bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan variabel kunci dalam meningkatkan kualitas legislasi dan memperkuat sistem hukum nasional secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan studi perbandingan hukum tata negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka kelembagaan legislasi. Pendekatan komparatif cenderung digunakan secara terbatas dan bersifat ad hoc, sehingga belum menjadi dasar utama

dalam perumusan norma hukum. Selain itu, lemahnya integrasi antara studi perbandingan hukum, partisipasi publik, dan kapasitas kelembagaan memperlihatkan bahwa kualitas legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor struktural dan institusional. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi teoritis comparative constitutional law sebagai instrumen peningkatan kualitas legislasi dengan implementasinya dalam praktik.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan comparative constitutional law sebagai variabel strategis dalam analisis kualitas legislasi. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa pembelajaran lintas negara dapat berfungsi sebagai mekanisme institutional learning dalam memperbaiki sistem hukum secara berkelanjutan. Dari sisi praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem legislative drafting melalui integrasi studi perbandingan hukum dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, termasuk penyusunan standar operasional, peningkatan kapasitas perancang, serta penyediaan dukungan riset berbasis analisis komparatif. Reformasi kelembagaan juga diperlukan melalui pembentukan unit riset khusus, peningkatan akses terhadap sumber hukum internasional, dan penguatan koordinasi antar lembaga.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mekanisme institusional di negara lain dalam mengintegrasikan studi perbandingan hukum ke dalam proses legislasi serta kemungkinan adaptasinya dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode untuk mengukur secara lebih sistematis pengaruh penggunaan studi perbandingan hukum terhadap kualitas legislasi. Upaya ini penting untuk memperluas basis empiris dan memperkuat pengembangan kajian hukum tata negara yang berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, T. R., Rahman, M. A. M., Anitasari, R. F., Hidayat, A., & Martitah, M. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Albanesi, E. (2021). Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation within Europe. *Statute Law Review*, 42(3), 313-334. <https://doi.org/10.1093/slr/hmaa001>
- Allakuliyev, M. (2023). Rule-Making Activity: Quantitative and Qualitative Analysis. *Jurisprudence*, 3(5), 16-21. <https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.3.5./IZZ1343>
- Arifin, F. (2024). An Assessment of the Productivity and Effectiveness of Law Making from the Legal Perspective of the Indonesian State. *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)*, 6(1), 29-37. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0601.653>

- Chandranegara, I. S., & Cahyawati, D. P. (2023). Quality of legislative process during the time of the pandemic. *Corporate Law and Governance Review*, 5(2), 100-108. <https://doi.org/10.22495/clgrv5i2p11>
- Chorny, M. I. (2024). Legislation as a Tool for Implementing the Principle of People's Sovereignty. *Juridical scientific and electronic journal*(11), 805-807. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-11/195>
- Daly, T. G. (2025). Constitutional Repair: A Comparative Theory. *The American Journal of Comparative Law*, 73(1), 1-48. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf005>
- Darlis Pattalongi, M., Vivi Yulianingrum, A., & Elviandri, E. (2024). Meaningful Participation in the Formation of Regional Legal Products: An Ideal Model of Local Regulation In the Implementation of Regional Autonomy. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 8205-8217. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5574>
- David, D. (2024). Drafting Legislation: High Quality Legislation And How To Get It. *International Journal of Legislative Drafting and Law Reform*. <https://doi.org/10.61955/wbzqis>
- Dixon, R. (2024). Comparative constitutional modalities: towards a rigorous but realistic comparative constitutional studies. *Comparative Constitutional Studies*, 2(1), 60-79. <https://doi.org/10.4337/ccs.2024.01.04>
- Endiartia, J. J. (2026). Policy advisory systems in parliaments: comparative insights for reforming Indonesia's parliament expertise agency. *The Journal of Legislative Studies*, 1-24. <https://doi.org/10.1080/13572334.2025.2610530>
- Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 337-357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>
- Hastuti, E. (2025). Individual Knowledge on Institutional Capability of the Regional Legislative Council in the Formation of Regional Legal Products in Bolaang Mongondow Selatan Regency. *KnE Social Sciences*, 10(18), 1644-1661. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19592>
- Hermanto, B., Ibrahim Nur, A., & Subawa, M. (2024). Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi. *The Theory and Practice of Legislation*, 12(1), 73-99. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>
- Jaga, R. (2023). Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 215-233. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>
- Kirana Utami, T., St May, N., Nurajijah, S., Al Zaidan, H., Meika Putra Hendrawan, F., & Fahril, M. A. (2024). Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3421>
- Kusuma Putra, R., Milthree Saragih, G., Hermanto, B., Khasanah, D. R. A. U., & Yusof, F. (2025). Mechanism and Challenges of Legislative Carry Over in Indonesia's: Institutional Design and Normative Formation Issues. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 7(1), 81-97. <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.25867>
- Lubis, A. F. (2025). Harmonization of Derivative Legislative Products Post-Constitutional

- Court Decision. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3(01), 32-40. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i01.1310>
- Mannan, F., Ramzy, I. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(2). <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1069>
- Nasution, M., Saragih, G. M., Sulastri, S., Suaka, M., & Sanathana Ishwara, A. S. (2025). Reconstruction of Law-Making in Indonesia: A Review of Legal Effectiveness. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 17(2), 226-242. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.10698>
- Nova, M. (2025). Peran Strategis Lembaga Negara dalam Menegakkan Stabilitas Hukum dan Konstitusi di Negara Demokratis. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 37-44. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.540>
- Rahardja, S. D., & Hoesein, Z. A. (2024). Comparison of Legal Systems in the Perspective of Contemporary Issues and Their Application in Indonesia. *International Journal of Social Service and Research*, 4(12). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i12.1149>
- Rajagukguk, K. J., Santiago, F., & Redi, A. (2025). Omnibus Law in Legislative Drafting: Realising High-Quality Legislation in Indonesia. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(4), 1055-1068. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.530>
- Reitz, J. C. (2024). Comparative Public Law Scholarship in the United States. *Droit Public Comparé*(1). <https://doi.org/10.35562/droit-public-compare.117>
- Satria, E., Mozin, N., & Nur, A. H. (2025). The Effectiveness of Priority Prolegnas in the Development of Quality Law in Indonesia. *Jambura Journal Civic Education*, 5(1). <https://doi.org/10.37905/jacedu.v5i1.32264>
- Seven Rius, L., Parlauangan Gabriel, S., Novridah Reanti, P., Narach Larasati, N., Imelda Malona, T., Ferdy, A., & Aril sharon, S. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 5(2), 163-180. <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i2.6063>
- Soeprapto, R. W. P. (2024). Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via dpr.go.id Page. *Trunojoyo Law Review*, 6(2), 189-210. <https://doi.org/10.21107/tlr.v6i2.25960>
- Vadimov, A. P. (2025). Quality, consistency, and effectiveness of legislation as components and manifestations of its effectiveness. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1(4), 28-33. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.04.1.4>
- Wahanisa, R., & Al Fikry, A. H. (2024). Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Negara Hukum Demokrasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 106-119. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1195>
- Yamani, A. Z., & Zakiri, H. (2024). The Road to Changes in the Preparation of Law No. 15 of 2019 over Law No. 12 of 2011. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5), 2192-2200. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1067>